



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk perwujudan demokrasi di tingkat desa, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 3

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sejak pendaftaran atau sudah/pernah kawin;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- k. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya/instansi induknya.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, perempuan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Komposisi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk dari 3.001 s/d 4.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.501 jiwa, 9 orang anggota.
- (3) Setiap wilayah atau Rukun Warga harus ada yang mencalonkan atau mengajukan sebagai calon Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Jumlah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dibagi sebanyak jumlah wilayah atau Rukun Warga, dengan ketentuan:
 - a. apabila jumlah Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak dari jumlah Rukun Warga maka untuk wilayah atau Rukun Warga dengan jumlah penduduk terbanyak mendapat calon terbanyak;

- b apabila jumlah Badan Permusyawaratan Desa lebih sedikit dari jumlah Rukun Warga maka untuk wilayah atau Rukun Warga dengan jumlah penduduk paling sedikit digabung ke wilayah Rukun Warga terdekat, diprioritaskan bergabung dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Pasal 7

Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri daftar hadir undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pengucapan sumpah/janji bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
- (6) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur maka dilaksanakan sebelum atau sesudahnya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB III KEDUDUKAN, KEWENANGAN, FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan sejajar dengan Pemerintah Desa.

Pasal 12

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa;
- b. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilihan kepala desa antarwaktu;
- c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- d. menyusun tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA

Pasal 15

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan; dan
- f. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa/perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. menjadi panitia pemilihan kepala desa.

BAB V MEKANISME MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU

Pasal 19

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya kekosongan anggota akibat meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (3) Usulan Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana pada ayat (2) setelah memperhatikan urutan pada waktu pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian antar waktu anggota dan atau pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu Pimpinan BPD mengundurkan diri sebagai Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa maka Anggota Badan Permasyarakatan Desa lainnya segera mengadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa untuk memilih Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa dari anggota yang ada.
- (2) Rapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir.
- (3) Hasil Rapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa.

BAB IX
PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 22

- (1) Badan Permasyarakatan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ;
 - b. pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.

- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB X
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam hal muncul aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa mendengar, mencatat, mencari, menghimpun, memilah dan memilih referensi/rujukan sebagai dasar menyalurkan aspirasi.
- (3) Referensi/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kearifan lokal/asal usul dan adat istiadat yang secara nyata masih hidup, diakui dan dihormati oleh masyarakat desa setempat, peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan dan data/informasi lainnya yang relevan.

Pasal 24

Dalam hal aspirasi masyarakat berupa prakarsa pemekaran desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mengadakan rapat/musyawarah dengan mengundang seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, seluruh Perangkat Desa, seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan dan seluruh tokoh masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 25

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa:

- a. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Desa; dan
- b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 26

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan:

- a. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Lembaga kemasyarakatan; dan
- b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa berakhir dalam hal desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan/kompensasi kepada anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di Desa yang dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pemberian penghargaan/kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa keanggotaannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI
JAWA BARAT: (48/2015)